

## REFORMULASI PROSEDUR TERTANGKAP TANGAN TERHADAP ORANG ASING DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN

### REFORMULATION OF PROCEDURES FOR CAUGHT RED-HANDED AGAINST FOREIGNERS FROM THE PERSPECTIVE OF IMMIGRATION LAW ENFORCEMENT

<https://10.0.205.137/jlbp.v6i2.636>

Submitted: 17-09-2024 Reviewed: 21-09-2024 Published: 20-10-2024

M. Alvi Syahrin  
[ma.syahrin@poltekim.ac.id](mailto:ma.syahrin@poltekim.ac.id)  
Politeknik Imigrasi

Tony Mirwanto  
[tony.mirwanto@poltekim.ac.id](mailto:tony.mirwanto@poltekim.ac.id)  
Politeknik Imigrasi

Putra Deta Husa Prasta  
[putradeta97@gmail.com](mailto:putradeta97@gmail.com)  
Direktorat Jenderal Imigrasi

#### Abstrak

Fokus utama penelitian ini adalah penindakan orang asing yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana keimigrasian oleh pejabat imigrasi. Fenomena ini muncul karena masih terdapat beberapa permasalahan yang tidak hanya menyangkut persoalan teknis di lapangan saja tetapi juga produk hukum yang melandasi tindakan petugas imigrasi tersebut. Konsep negara hukum yang dianut Indonesia mengharuskan tindakan petugas imigrasi sebagai organ pemerintah diawasi dan dibatasi oleh hukum. Namun masih terdapat banyak proses tertangkap tangan, tidak sesuai dengan SOP yang telah ada. SOP mengenai penangkapan tertangkap tangan yang sudah ada masih belum mengakomodir kebutuhan praktis. Oleh karenanya diperlukan pembaruan terhadap konsep tertangkap tangan pada orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana proses pelaksanaan tertangkap tangan terhadap Orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian oleh petugas imigrasi? dan (2) Bagaimana reformulasi pengaturan hukum prosedur tertangkap tangan terhadap Orang asing yang dilakukan oleh petugas imigrasi? Penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum (Julius Stahl) dan Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch) sebagai *general theory* dalam topik ini bahwa penegakan hukum patut didudukkan sesuai doktrin dan parameter dalam negara hukum. Kemudian, Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto digunakan untuk menganalisis kendala dalam proses tertangkap tangan selama ini oleh petugas imigrasi. Adapun metode dalam penelitian ini melakukan metode penelitian hukum normatif empiris dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan (*legal approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan triangulasi data dan analisis lebih lanjut sesuai kebutuhan penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa SOP tertangkap tangan yang telah ada belum efektif diterapkan oleh petugas imigrasi dan juga tidak dapat dijadikan pedoman praktik bagi petugas dalam melakukan pengamanan hingga penindakan kepada orang asing yang tertangkap tangan. Peneliti menyarankan agar dilakukan reformulasi hukum terhadap proses tertangkap tangan sebagai dasar tindakan petugas sekaligus acuan dalam tata



cara penanganan orang asing yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana keimigrasian sesuai dengan konsep yang diusulkan sebagai output penelitian ini.

**Kata Kunci: Rekonstruksi Hukum, Tertangkap Tangan, Tindak Pidana Keimigrasian**

### **Abstract**

*The main focus of this study is the prosecution of foreigners caught red-handed committing immigration crimes by immigration officers. This phenomenon arises because there are still several problems that are not only related to technical issues in the field but also legal products that underlie the actions of immigration officers. The concept of a state of law adopted by Indonesia requires that the actions of immigration officers as a government organ be supervised and limited by law. However, there are still many processes of being caught red-handed that do not comply with existing SOPs. The existing SOPs regarding arrests of those caught red-handed still do not accommodate practical needs. Therefore, an update is needed to the concept of being caught red-handed for foreigners who commit immigration crimes. The formulation of the problem in this study is as follows: (1) How is the process of implementing being caught red-handed against foreigners who violate immigration regulations by immigration officers? and (2) How is the reconstruction of the legal regulation of the procedure for being caught red-handed against foreigners carried out by immigration officers? This study uses the Theory of the Rule of Law (Julius Stahl) and the Theory of the Purpose of Law (Gustav Radbruch) as general theories in this topic that law enforcement should be placed according to the doctrine and parameters in a state of law. Then, the Theory of Legal Effectiveness by Soerjono Soekanto was used to analyze the obstacles in the process of being caught red-handed so far by immigration officers. The method in this study uses an empirical normative legal research method with a type of statutory regulatory approach (legal approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The data in this study comes from primary data in the form of interviews and secondary data in the form of legal materials. The data that has been collected is then subjected to data triangulation and further analysis according to research needs. The results of this study conclude that the existing SOP for being caught red-handed has not been effectively implemented by immigration officers and also cannot be used as a practical guideline for officers in securing and taking action against foreigners who are caught red-handed. The researcher suggests that a legal reconstruction of the process of being caught red-handed be carried out as a basis for officer action as well as a reference in the procedures for handling foreigners who are caught red-handed committing immigration crimes in accordance with the concept proposed as the output of this study.*

**Keywords: Legal Reconstruction; Caught Red-Handed; Immigration Crimes**

### **A. Pendahuluan**

Indonesia sebagai suatu negara hukum, dan bukan sebagai suatu negara yang bersifat kekuasaan sebagaimana diatur dalam amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut mengharuskan pemerintah dan warga negara untuk menaati dan menegakkan hukum dalam konteks yang cukup luas, yaitu tidak saja dalam arti mempertahankan aturan hukum oleh setiap instansi yang terkait.<sup>1</sup> Salah satu hukum yang terdapat di Indonesia adalah hukum internasional yang telah menetapkan setiap hak dan wewenang semua negara bagi mereka untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang, benda, dan tindakan yang terjadi di wilayah negara ini.<sup>2</sup> Dengan demikian, ini berarti bahwa setiap negara berhak mengajukan pertanyaan mengenai perlintasan antar negara, baik

---

<sup>1</sup> Sinaga, L. (2023). Teologi Migrasi Dan Diakonia Transformatif: Sebuah Tawaran Berteologi Merespons Realitas Migrasi di Era Globalisasi. *Dunamis: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 7(2), 610-626.

<sup>2</sup> Dewi, E. (2013). Migrasi Internasional Dan Politik Luar Negeri Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 9(1).

benda, orang, ataupun tindakan yang sudah dilakukan di dalam wilayahnya.<sup>3</sup> Pengaturan lalu lintas antar negara, dalam kaitannya dengan orang-orang di wilayah suatu negara terkait dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara, bersifat universal dan spesifik untuk masing-masing negara dengan nilai dan kebutuhan negara tersebut.<sup>4</sup>

Jika dilihat letak negara Indonesia, letak negara ini sangatlah strategis, di karenakan terletak di garis khatulistiwa dan membentang di antara dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, serta Benua Asia dan Benua Australia di kedua sisinya. Situasi ini menjadikan Indonesia sebagai pusat kunjungan asing. Posisi geografisnya merupakan persimpangan jalan untuk lalu lintas komersial internasional. Seiring dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia telah menjadi pusat politik, sosial, ekonomi, dan keamanan negara lain berkat pemanfaatan kemajuan teknologi di bidang transportasi. Pada awal milenium ketiga, yang ditandai dengan berlalunya globalisasi dalam kehidupan masyarakat dunia dan perkembangan teknologi di bidang informasi, tampaknya melampaui lintas batas negara, aspek hubungan manusia secara inheren bersifat nasional menjadikan sifatnya berkembang menjadi internasional.<sup>5</sup> Di sisi lain, ada kebutuhan yang tumbuh dan berkembang akan terwujudnya derajat kesamaan didalam semua nilai kehidupan manusia, mendorong kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak setiap manusia dalam kehidupan seluruh rakyat.

Arus globalisasi global telah lama berdampak pada meningkatnya arus barang dan manusia antar negara, dengan demikian negara melalui perbatasan dirasa akan mudah untuk ditembus untuk macam-macam kepentingan.<sup>6</sup> Hal ini sudah menjadi perhatian khusus di setiap negara sejak lama, karena setiap negara mempunyai hak untuk dapat mengatur masuk dan keluar orang dari wilayahnya, walaupun hanya berkunjung serta tinggal sementara. Mengacu kepada kebijakan selektif yang mempunyai pengertian hanya orang asing yang dirasa dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat dan negara Indonesia, dan juga tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan dengan rakyat maupun negara Indonesia yang dilandaskan oleh UUD 1945 yang dapat dan diizinkan masuk atau meninggalkan wilayah Indonesia.

Contohnya adalah seperti orang asing yang sudah mempunyai izin bebas visa kunjungan yang dapat memudahkan keluar masuknya orang asing tersebut dari Indonesia. Hal tersebut menyebabkan banyak orang asing tersebut menggunakan kesempatan ini untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku. Salah satu perbuatan yang melanggar hukum tersebut yaitu terdapat masalah pada penyalahgunaan izin kunjungan orang asing yang masuk ke dalam wilayah negara Indonesia. Izin kunjungan tersebut dijadikan peluang yang dirasa cukup mudah oleh orang asing untuk melakukan hal-hal yang dapat melanggar Undang-Undang Keimigrasian dalam rangka mencari pekerjaan serta mengumpulkan penghasilan sendiri di Indonesia. Namun tidak dapat dikesampingkan, negara Indonesia harus melindungi seluruh hak untuk warga negaranya dalam mendapatkan pekerjaan.<sup>7</sup> Setiap orang asing yang ingin mendapatkan pekerjaan di Indonesia tentunya harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang ada, seperti melapor dan mendaftarkan diri mereka menjadi pekerja di Indonesia.<sup>8</sup> Maka dari

---

<sup>3</sup> Romdiati, H. (2015). Globalisasi Migrasi Dan Peran Diaspora: Suatu Kajian Pustaka. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 10(2), 89-100.

<sup>4</sup> Acep, V. D. A., Murtini, E., & Santoso, G. (2023). Menghargai Perbedaan: Membangun Masyarakat Multikultural. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(2), 425-432.

<sup>5</sup> Achsin, M. Z., & Rosalinda, H. (2021). *Teori-Teori Migrasi Internasional*. Universitas Brawijaya Press.

<sup>6</sup> Syahputra, R. (2023). Kebijakan Migrasi Dan Implikasinya Terhadap Integrasi Sosial. *Literacy Notes*, 1(2).

<sup>7</sup> Anggreini, R. I. M., & Herlina, A. (2019). Penerapan Fungsi Keimigrasian Sebagai Penegak Hukum Keimigrasian Dalam Rangka Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural. *Journal of Law And Border Protection*, 1(2), 117-126.

<sup>8</sup> Alfarizi, M. A., Syahada, R. N., & Dewi, L. A. K. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Kerja Sama Imigrasi Dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(04), 508-523;

itu negara wajib berhati-hati dalam hal mengambil keputusan yang tujuannya adalah untuk menguntungkan perekonomian dan keamanan negara agar tidak timbul kerugian dalam berhubungan antar negara.<sup>9</sup>

Undang-Undang Keimigrasian mengatur setiap orang asing yang berada dan melakukan perjalanan di Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara dan organisasi internasional untuk melakukan perjalanan antar negara yang menjadi tanda pengenal identitas untuk setiap pemegangnya.<sup>10</sup> Agar dapat masuk ke wilayah Indonesia bagi orang asing tertentu wajib memiliki dokumen perjalanan seperti visa, yaitu keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia sebagai dasar untuk pemberian izin tinggal. Ketika sudah berada di wilayah Indonesia, orang asing wajib memiliki izin tinggal yang sah dan masih berlaku. Adapun menurut Undang-Undang Keimigrasian dijelaskan bahwa izin tinggal yaitu diberikannya izin untuk orang asing oleh pejabat dinas luar negeri atau diberikan oleh pejabat imigrasi untuk dapat berada dan menetap sementara di Indonesia. Izin tinggal yang diberikan meliputi izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya.<sup>11</sup> Izin tersebut gugur ketika orang asing tersebut apabila telah habis masa berlakunya atau dikenakan tindakan administratif keimigrasian, karena tidak menaati tata-tertib dan peraturan yang berlaku di Indonesia.<sup>12</sup>

Jika orang asing tersebut masih berada di Indonesia, maka Direktorat Jenderal Imigrasi harus waspada dengan seluruh kegiatan dan keberadaan orang asing tersebut karena sangat memungkinkan orang asing tersebut melakukan pelanggaran keimigrasian dan kejahatan lainnya. Dengan banyaknya kemudahan yang diberikan kepada orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri masih terdapat oknum-oknum yang mencoba untuk memanfaatkan kemudahan tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.<sup>13</sup> Berbagai orang asing mencoba masuk dan tinggal di wilayah Indonesia yang tidak mempunyai izin keimigrasian yang berlaku atau menyalahgunakan izin tinggalnya dengan melakukan kegiatan yang seharusnya tidak dilakukan. Salah satu tindak pidana khusus yaitu adalah tindak pidana keimigrasian yang tidak diatur di dalam undang-undang pidana umum.<sup>14</sup> Pengertian dari tindak pidana keimigrasian yaitu proses perbuatan yang tercela dan tidak boleh dilakukan oleh undang-undang di dalam setiap kegiatan keimigrasian. Tindak pidana

---

Longgarini, A. T., Shaafiyah, A. N., & Rahmaningtias, B. M. (2023). Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 1474-1484.

<sup>9</sup> Tasya, M. A., Sari, A. M., Ramadhani, H. S., Putri, A. A., & Fathir, M. (2024). Pengaruh Migrasi Terhadap Konsep Kewarganegaraan Di Negara-Negara Maju. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika*, 1(3), 310-315.

<sup>10</sup> Daniah, R., & Apriani, F. (2018). Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 8(2).

<sup>11</sup> Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*. Sinar Grafika.

<sup>12</sup> Setiawati, D. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay). *Pandecta Research Law Journal*, 10(1).

<sup>13</sup> Zenobia Pasaribu, T. A. (2022). Reformasi Hukum Imigrasi Tantangan Dan Peluang Dalam Menangani Migrasi Global. *Judge: Jurnal Hukum*, 3(02), 66-69.

<sup>14</sup> Binarto, L. A. (2006). *Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Imigrasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian* (Doctoral Dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

keimigrasian adalah delik khusus, dengan demikian, formil dan substantifnya berbeda dengan pidana umum.<sup>15</sup>

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai instansi yang berwenang melakukan tugas pemeriksaan, pengawasan, dan penangkapan terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian.<sup>16</sup> Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi bertugas untuk menyetujui dan mengizinkan masuk, memantau orang asing, menolak masuknya orang asing ke suatu negara, memberlakukan pembatasan kedatangan, dan mengonfirmasi dengan orang asing apa yang diizinkan dan tidak diizinkan.<sup>17</sup> Salah satu wewenang Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menegakkan hukum keimigrasian yaitu dengan melakukan penangkapan terhadap orang asing yang melanggar Undang-Undang Keimigrasian.<sup>18</sup>

Namun dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Imigrasi menemukan kendala dalam hal pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian, terkhusus dalam pelaksanaan kegiatan tertangkap tangan orang asing terduga pelaku pelanggaran hukum keimigrasian.<sup>19</sup> Pada kesempatan kali ini, peneliti mewawancarai salah satu petugas imigrasi khususnya di Bidang Intelijen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Dalam keterangannya, pernah ditemukan kasus orang asing berkewarganegaraan Inggris yang melakukan tindakan *cyber crime*. Proses tertangkap tangan orang asing tersebut bermula dari petugas Kantor Imigrasi Jakarta Selatan sedang melakukan makan siang pada saat sedang melakukan kegiatan pengawasan. Kemudian petugas melihat orang asing tersebut berjalan memasuki suatu kantor yang terlihat seperti ada kegiatan mencurigakan. Lalu petugas berinisiatif untuk mengikuti orang asing tersebut sampai masuk ke dalam kantor yang ditemukan sekitar empat sampai enam orang asing berkewarganegaraan Inggris yang sedang melakukan tindakan *cyber crime*. Pada pelaksanaan proses tertangkap terhadap orang asing tersebut, petugas sempat tidak diperbolehkan masuk untuk memeriksa oleh pihak kantor. Petugas berargumentasi dengan pihak kantor agar dapat memeriksa orang-orang asing tersebut.

Selain itu, pada tahun 2017 terdapat kasus pembongkaran sindikat pemalsuan visa dan/atau izin tinggal negara lain di wilayah kerja Kantor Imigrasi Jakarta Pusat. Kasus ini berawal dari operasi intelijen keimigrasian terkait keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Jakarta Pusat. Setelah ditelusuri lebih lanjut oleh petugas imigrasi, delapan orang warga negara India ini diamankan lantaran tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan yang merupakan pelanggaran keimigrasian. Setelah dilakukan pengumpulan data dan informasi, petugas imigrasi melakukan penelusuran lebih lanjut di tempat tinggalnya di wilayah Kemayoran, Pademangan, dan Pinangsi, Jakarta Barat. Dalam operasi tersebut petugas melakukan operasi tangkap tangan karena ditemukan tiga warga negara India lainnya beserta perangkat-perangkat elektronik dan terdapat suatu jaringan pemalsuan visa asing/negara lain dan cap keimigrasian asing/negara lain.<sup>20</sup> Petugas imigrasi juga menemukan stiker visa negara New Zealand yang diduga palsu di salah satu buku catatan. Tidak hanya itu

---

<sup>15</sup> Cikpratiwi, F. R. (2017). *Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Visa Sebagai Upaya Pelaksanaan Fungsi Keamanan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).

<sup>16</sup> Lubis, D. D., & Wiraputra, A. R. (2022). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Investor Asing Di Indonesia. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(4), 1-12.

<sup>17</sup> Muhlis, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 145-157.

<sup>18</sup> Friderick, I. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Imigran Ilegal Yang Keluar Masuk Wilayah Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Imigrasi. *Diktum*, 2(3), 92-100.

<sup>19</sup> Setiyawan, A. R., Chandra, T. Y., & Mau, H. A. (2022). Penggunaan Senjata Api Oleh Petugas Imigrasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Keimigrasian. *Syntax Idea*, 4(11), 1558-1571.

<sup>20</sup> Desriani, R. K. (2015). *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum).

ditemukan juga dokumen-dokumen perusahaan yang diduga fiktif dan dugaan sementara dokumen perusahaan tersebut digunakan untuk pengajuan memperoleh izin tinggal. Selain itu petugas juga menemukan beberapa data elektronik soft copy format visa New Zealand, Irak, dan Filipina, serta data elektronik lainnya mengenai dokumen syarat pengajuan izin tinggal yang diduga dipalsukan dalam hard disk external yang ditemukan saat penggeledahan.

Dari dua contoh kasus tersebut dan hasil wawancara yang dilakukan, maka ditemukan fakta bahwa kasus seperti ini sering terjadi ketika dilaksanakannya pengawasan atau operasi intelijen keimigrasian. Namun pada saat proses tertangkap tangan tersebut, petugas belum memiliki acuan atau pedoman khusus terkait pengamanan TKP, pemeriksaan lanjutan, dan bentuk penindakan yang baku. Selama ini, petugas imigrasi hanya melakukan pengamanan dan pemeriksaan pada proses tertangkap tangan berdasarkan kebiasaan dan KUHAP. Mengingat tindak pidana keimigrasian yang diatur dalam UU Keimigrasian merupakan suatu *lex specialis*, maka perlu disesuaikan tata cara atau aspek formil penegakan hukum keimigrasian.<sup>21</sup> Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan konsep terkait tata cara penanganan tertangkap tangan terhadap tindak pidana keimigrasian oleh orang asing bagi petugas imigrasi di lapangan.

Untuk proses tertangkap tangan terhadap orang asing memang diketahui dapat dilakukan tanpa menggunakan surat perintah. Namun kendalanya adalah setiap petugas yang melakukan kegiatan khususnya di lapangan, harus berlandaskan peraturan Undang-undang yang mengatur tentang seluruh proses kegiatannya. Proses tertangkap tangan telah diatur dalam KUHAP yang kemudian diadopsi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 tentang Penyidikan. Selanjutnya pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOPAP) Penangkapan Tertangkap Tangan yang kemudian direvisi pada awal tahun 2022 untuk dijadikan pedoman teknis bagi petugas imigrasi di UPT. Namun, dalam SOPAP tersebut masih terdapat beberapa kekurangan yang kurang mengakomodir hal-hal praktis pada saat terjadinya tertangkap tangan terhadap orang asing. SOPAP tersebut memiliki tendensi dalam pengaturan mengenai hal-hal administratif atau alur ketika orang asing tersebut telah berada di kantor. Sedangkan inti kegiatan yang sering dipersoalkan ialah pada saat pengamanan, baru kemudian berlanjut ke pemeriksaan dan penindakan.

Pada penelitian ini, peneliti juga memaparkan data orang asing yang melakukan pelanggaran yang termasuk kedalam katagori tertangkap tangan, hingga dilakukannya pendeteksian pada Kantor Imigrasi Jakarta Selatan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.**

**Daftar Pelanggaran Tertangkap Tangan Terhadap Orang asing di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan**

No.	Nama Deteni	Warga Negara	Keterangan
1	EA	Bangladesh	Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
2	AAZ	Bangladesh	Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
3	MDAH	Bangladesh	Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
4	MDSI	Bangladesh	Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
5	ZH	Bangladesh	Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
6	AAN	Bangladesh	Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

<sup>21</sup> Wulandari, A., Rani, M., Meliana, S., & Marisa, W. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Imigrasi Ilegal: Analisis Peraturan dan Tantangan di Indonesia. *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 368-372.

No.	Nama Deteni	Warga Negara	Keterangan
7	MI	Pakistan	Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
8	RK	India	Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
9	OC	Ukraina	Pasal 122 huruf a dan Pasal 1116 jo, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
10	LCT	Brasil	Pasal 122 huruf a dan Pasal 1116 jo, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
11	ASC	Inggris	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
12	SJC	Inggris	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
13	AJK	Inggris	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
14	JPP	Inggris	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
15	EHCCJ	Inggris	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
16	HT	Jepang	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Sumber: Kantor Imigrasi Jakarta Selatan bidang Intelijen Keimigrasian

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka tergambar bahwa urgensi mengenai SOPAP tertangkap tangan diperlukan, mengingat proses pengawasannya yang dilakukan seringkali menemukan orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian pada saat kejadian. Kemudian fakta bahwa SOPAP yang telah ada masih belum didasarkan oleh kebutuhan praktis dan mekanisme yang detail terkait pengamanan terhadap subjek ini. Oleh karenanya peneliti perlu menyarankan agar melakukan pembaruan terhadap SOPAP, agar dapat dijadikan pedoman atau tata cara penanganan orang asing yg tertangkap tangan. Penelitian ini dilakukan dengan berpedoman pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tertangkap tangan terhadap orang asing yang melanggar peraturan peimigrasian oleh petugas imigrasi?
2. Bagaimana reformulasi pengaturan hukum prosedur tertangkap tangan terhadap orang asing yang dilakukan oleh petugas imigrasi?

## B. Metode Penelitian

Penelitian dengan pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan pendalaman terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki muatan terkait tertangkap tangan.<sup>22</sup> Selanjutnya dilakukan penelusuran terhadap faktor-faktor penegakan hukum terhadap fenomena tertangkap tangan yang terjadi selama ini selaku aspek empiris dalam penelitian ini.<sup>23</sup> Analisa data untuk penelitian ini digunakan melalui teknik wawancara serta studi lapangan. Tahapan berikutnya menghasilkan data, gambar ataupun bukti lainnya yang akan diolah untuk dijadikan acuan dalam merumuskan suatu masalah untuk menentukan tahapan selanjutnya serta juga dapat juga untuk menentukan suatu pengambilan keputusan.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

<sup>23</sup> Soerjono, S. (2009). *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

<sup>24</sup> Rahayu, D. P., SH, M., & Ke, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.

## C. Pembahasan

### 1. Pelaksanaan Tertangkap Tangan terhadap Orang Asing yang Melanggar Ketentuan Keimigrasian

#### a. Pengaturan Mengenai Tertangkap Tangan dalam Sudut Pandang Keimigrasian menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keimigrasian, belum ada peraturan yang mengandung perihal tertangkap tangan secara efektif dan komprehensif terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian. Peraturan-peraturan yang dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut.

##### 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

KUHAP merupakan kitab hukum yang dijadikan sumber hukum formil bagi penyidik dalam menegakan norma-norma hukum materil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup> KUHAP mengatur secara lengkap tata cara beracara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan hingga upaya hukum.<sup>26</sup> Hak-hak dan kewajiban para pihak baik dari aparat penegak hukum hingga pelaku maupun tersangka atau terdakwa juga turut diatur dalam KUHAP.<sup>27</sup>

Dalam hukum acara pidana dapat dijelaskan dan diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kaidah dalam beracara pada seluruh proses peradilan pidana sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada persidangan, pengambilan keputusan pada pengadilan, upaya hukum, serta pelaksanaan penetapan atau putusan peradilan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materil.<sup>28</sup> Hal tertangkap tangan juga merupakan masalah yang turut diatur dalam KUHAP karena merupakan salah satu fenomena dalam beracara pidana.<sup>29</sup> Berikut merupakan pasal-pasal yang mengandung ketentuan terkait Tertangkap tangan beserta penjelasannya.

##### **Pasal 1 angka 19 KUHAP**

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Dalam pasal ini menyebutkan definisi tentang tertangkap tangan

##### **Pasal 18 ayat (2) KUHAP**

Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, karena tertangkap tangan mempunyai sifat tidak terduga dan tidak mempunyai persiapan dalam penanganannya serta tidak memungkinkan jika melengkap administrasi dari tertangkap tangan tersebut, lalu dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera

---

<sup>25</sup> Andi Sofyan, S. H. (2017). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenada Media.

<sup>26</sup> Renggong, R. (2016). *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Kencana.

<sup>27</sup> Jamba, P., Darlisma, D., Prakasa, R. S., Runtuuwu, Y. B., Sihombing, G. K. H. P., Siagian, A.

Daun, R. (2021). Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan, Penahanan, Dan Pengeledahan Dalam Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, 10(4).

<sup>28</sup> Panjaitan, B. S., & SH, M. (2022). *Hukum Acara Pidana Sudut Pandang Advokat*. Deepublish; Nusi, H. S. (2016). Penangkapan Dan Penahanan Sebagai Upaya Paksa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 5(4).

<sup>29</sup> Manao, H., & Eddy, T. (2013). Kajian Yuridis Atas Penangkapan Dan Penahanan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Putusan nomor: 15/Pra. Pid/2012/PN. Mdn Dan Putusan Nomor: 01/Pid. Pra/Per/2012/PN. Stb). *Jurnal Mercatoria*, 6(2), 176-189.

menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu di satuan kerja terdekat.

**Pasal 40 KUHAP**

Dalam hal tertangkap tangan penyidik diberikan kewenangan untuk dapat menyita benda yang di duga menjadi barang bukti atau benda yang sudah di gunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu juga, benda-benda tersebut dapat di hadirkan sebagai alat bukti dalam persidangan.

**Pasal 41 KUHAP**

Pada beberapa kasus tertangkap tangan di temukan di dalam proses pengiriman paket atau pada saat barang tersebut di antar untuk pelaku tindak pidana. Beberapa kasus ditemukan barang bukti tindakan pidana itu berupa barang yang dikirimkan melalui paket, dengan demikian dalam pasal ini penyidik diberikan kewenangan untuk memeriksa terhadap kurir paket serta memeriksa perusahaan yang menyediakan jasa dalam mengirimkan barang seperti, kantor pos dan telekomunikasi. Dengan mendapatkan persetujuan oleh pihak perusahaan serta didukung dengan surat tanda penerimaan.

**Pasal 102 KUHAP**

Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik. Penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b yang berisikan tentang perintah penyidik berwenang melakukan tindakan seperti penangkapan, larangan untuk meninggalkan tempat kejadian, penggeledahan, pemeriksaan, penyitaan surat, mengambil sidik jari, memfoto, serta membawa seorang kepada seorang penyidik.

**Pasal 111 KUHAP**

Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak melakukan hal tersebut, serta orang yang berwenang dalam tugas ketentraman, keamanan umum dan ketertiban untuk menangkap tersangka dan lalu di serahkan kepada penyelidik atau penyidik.

**2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian**

Ketentuan penyidikan keimigrasian yang telah diatur dalam Undang-undang Keimigrasian, memiliki substansi yang sangat abstrak dan umum. Maka diperlukan sebuah peraturan pelaksana di bawahnya yang mengatur substansi yang lebih teknis dan spesifik terkait penyidikan keimigrasian. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. Peraturan terbaru ini mempunyai sepuluh bab yang berisi tentang:

- Ketentuan umum
- Pra penyidikan
- Pelaksanaan penyidikan
- Gelar perkara
- Alat bukti dan barang bukti
- Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
- Pengendalian dan kordinasi penyidikan
- Praperadilan
- Hak tersangka dan penasehat umum
- Acara pemeriksaan singkat

Ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal pada bab di atas secara komprehensif menjelaskan tata cara penyidikan dari hal-hal yang sifatnya umum hingga rangkaian penyidikan yang spesifik. Tindak pidana keimigrasian adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian. Petugas imigrasi melakukan pengamatan serta pemeriksaan dahulu untuk langkah awal memperjelas indikasi peristiwa pelanggaran peraturan keimigrasian, jika memang ditemukan indikasi pelanggaran keimigrasian, proses selanjutnya yaitu dengan melakukan prapenyidikan. Proses ini dapat berupa pengamanan, pengamatan, wawancara, pembuntutan, penyamaran, pelacakan serta analisis dokumen. Dengan proses tersebut akan diketahui tindakan seperti apa untuk menentukan kelanjutannya proses ini, dapat berupa penyidikan atau penghentian prapenyidikan. Dalam peraturan ini prapenyidikan merupakan ketentuan baru dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2021.

Peraturan ini menyebutkan bahwa penyidikan tindak pidana dapat dimulai dengan laporan dari masyarakat atau penegak hukum lainnya, lalu dilakukan proses tertangkap tangan oleh masyarakat atau penegak hukum serta dapat melalui proses pengawasan keimigrasian yang telah disusun dalam bentuk laporan. Dalam peraturan ini di atur upaya paksa yang diizinkan dilakukan oleh PPNS keimigrasian seperti pemanggilan, penahanan, penangkapan, penyitaan serta penggeledahan. Orang asing yang sedang melakukan proses peradilan tindak pidana keimigrasian yang diancam pidana penjara kurang dari lima tahun dapat ditempatkan di Ruang Detensi atau Rumah Detensi Imigrasi. Sedangkan orang asing yang diancam lima tahun atau lebih dapat ditempatkan dalam Rumah Tahanan Negara. Jika hasil penyidikan membuktikan bahwa tersangka tidak memenuhi unsur tindak pidana keimigrasian seperti meninggal dunia dan perkara sudah masuk kedalam waktu yang kadaluwarsa serta tidak cukup bukti, maka penyidikan sudah dapat dihentikan.

Tertangkap tangan dijelaskan pada Pasal 39 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 yang menjelaskan tentang:

PPNS Keimigrasian yang melakukan penangkapan wajib:

- dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan;
- menunjukkan tanda identitasnya sebagai PPNS Keimigrasian;
- menunjukkan surat perintah penangkapan, kecuali dalam hal **tertangkap tangan**
- memberitahukan alasan penangkapan dan hak tersangka;
- menjelaskan tindak pidana keimigrasian yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan;
- segera melakukan pemeriksaan kesehatan fisik dan psikis di pelayanan kesehatan yang terdekat bagi tersangka dalam hal tersangka mengalami gejala penyakit, dan menjadikan berkas pemeriksaan medis maupun pengobatan sebagai catatan bagi PPNS Keimigrasian dalam menangani kasusnya;
- menyiapkan juru bahasa bagi tersangka dalam hal tersangka yang ditangkap tidak paham atau tidak mengerti bahasa yang dipergunakan oleh petugas;
- memberitahukan perihal penangkapan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dalam hal tersangka yang ditangkap merupakan Orang asing
- menyerahkan 1 (satu) lembar surat perintah penangkapan kepada tersangka dan mengirimkan tembusannya kepada keluarga tersangka dan atau perwakilan negaranya dengan disertai tanda terima.

Hal ini mengindikasikan bahwa tata cara penyidikan tindak pidana keimigrasian yang diatur dalam Permenkumham merupakan produk hukum yang bersumber dari KUHAP yang merupakan sumber hukum formil penanganan tindak pidana. Lebih lanjut lagi, pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa kewajiban apa saja yang diberikan kepada PPNS dalam melakukan hal penangkapan. Secara substansial, peraturan ini memang menjelaskan definisi tertangkap tangan, salah satu penyebab penyidikan, syarat

penangkapan serta batasan penahanan, namun untuk perihal tertangkap tangan belum dijelaskan secara merinci seperti apa, alur dan tahapan penanganan pada subjek tersebut.

### 3) Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOPAP) Nomor SOPAP IMI-0010.GR.01.01 Tahun 2021 tentang Penangkapan Tertangkap Tangan

SOPAP prosedur tertangkap tangan memiliki tahapan-tahapan proses pada saat tertangkapnya seseorang pada saat melakukan pelanggaran perundang-undangan. Dalam proses pelaksanaan SOPAP tersebut, ada beberapa kewenangan yang diberikan terhadap petugas yang terqualifikasi sebagai pelaksana dengan syarat:

- Memahami peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan penyidikan keimigrasian;
- Memiliki kualifikasi PPNS keimigrasian;
- Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- Memiliki kemampuan administratif;
- Memiliki kemampuan pengoperasian komputer
- Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan subkoordinator dan koordinator terkait.

SOPAP dilakukan dengan tahapan-tahapan proses sebagai berikut:

- Melaksanakan penangkapan terhadap tersangka, pada saat melakukan proses tersebut petugas dapat melakukan tanpa menggunakan surat perintah, serta pada saat petugas melakukan proses tersebut harus dilengkapi dengan kelengkapan keamanan seperti borgol, *body armor*, senjata api, dan helm taktikal.
- Pemeriksaan awal terhadap tersangka yang dilakukan penangkapan, proses ini dilengkapi dengan surat laporan keimigrasian, surat perintah prapenyidikan dan berita acara penangkapan
- Membuat konsep surat perintah penangkapan, proses ini dapat terlaksana bila ada unsur-unsur seperti dua alat bukti yang sah serta berita acara pemeriksaan dan penangkapan.
- Memeriksa konsep surat pemerintah penangkapan, dilengkapi dengan konsep surat perintah penangkapan.
- Menyampaikan konsep surat perintah penangkapan, proses ini di dukung dengan persetujuan konsep surat perintah penangkapan
- Penandatanganan surat perintah penangkapan, dengan dilengkapi nota dinas dan surat persetujuan perintah penangkapan
- Mencatat surat perintah penangkapan pada buku register surat perintah penangkapan, dengan kelengkapan berupa surat perintah penangkapan dan buku register surat perintah penangkapan
- Membuat konsep surat pemberitahuan penangkapan tersangka kepada keluarga atau perwakilan asing melalui kementerian luar negeri bila tersangka merupakan orang asing dengan dilengkapi dengan laporan keimigrasian, surat perintah penyidikan, surat perintah tugas, surat perintah penangkapan serta berita acara penangkapan
- Memeriksa konsep surat pemberitahuan penangkapan tersangka kepada keluarga atau perwakilan asing melalui kementerian luar negeri bila tersangka merupakan orang asing yang dilengkapi dengan konsep surat pemberitahuan penangkapan
- Menyampaikan konsep surat pemberitahuan penangkapan tersangka kepada keluarga atau perwakilan asing melalui kementerian luar negeri apabila tersangka merupakan orang asing

- Penandatanganan surat pemberitahuan penangkapan tersangka kepala keluarga atau perwakilan asing melalui kementerian luar negeri apabila tersangka merupakan orang asing dengan dilengkapi nota dinas dan konsep persetujuan pemberitahuan penangkapan
- Mengirimkan surat pemberitahuan penangkapan tersangka kepada keluarga atau perwakilan asing melalui kementerian luar negeri bila tersangka merupakan orang asing dengan dilengkapi surat pemberitahuan penangkapan tersangka kepada keluarga atau perwakilan asing melalui kementerian luar negeri apabila tersangka merupakan orang asing.

Pada SOPAP penangkapan tertangkap tangan tersebut dijelaskan alur beserta tahapan-tahapan proses hingga persuratan yang terjadi apabila orang asing tersebut melanggar Undang-Undang Keimigrasian. Namun SOPAP penangkapan tertangkap tangan tersebut khususnya pada hal kualifikasi pelaksana, terdapat bagian yang menyebutkan keharusan untuk “Memiliki Kualifikasi PPNS keimigrasian”. Dengan demikian hanya petugas imigrasi yang memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil saja yang dapat menggunakan SOPAP penangkapan tertangkap tangan ini. Sedangkan dalam tindakan tertangkap tangan memunyai sifat yang tidak dapat di rencanakan dan dipersiapkan. Oleh karena itu SOPAP penangkapan tertangkap tangan ini menjadi tidak efektif jika yang diberi kewenangan hanya petugas imigrasi yang memiliki kualifikasi sebagai penyidik pegawai negeri sipil saja.

**b. Peran dan Kendala Petugas Imigrasi dalam Proses Pelaksanaan Tertangkap Tangan terhadap Orang Ssing yang Melanggar Ketentuan Keimigrasian**

**1) Peran Petugas Imigrasi dalam Tindakan Tertangkap Tangan**

Indonesia menerapkan *selective policy* khususnya di bidang keimigrasian yang berarti hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia.

Peran petugas imigrasi dalam melakukan tugasnya bertujuan untuk menegakan hukum dengan berkegiatan awal melakukan pengawasan berupa melihat kegiatan dan keberadaan Orang asing apakah ada yang melanggar peraturan di dalam Undang-undang Keimigrasian yang dirasa berbahaya untuk orang lain dan dapat mengancam kedaulatan Negara Indonesia. Pengawasan lapangan adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh petugas imigrasi dalam menjalankan tugas. Pengawasan ini dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan operasi pemantauan. Pengawasan lapangan yaitu pengawasan secara langsung dengan terjun ke lapangan dengan berdasarkan sumber data yang ada dan laporan dari masyarakat maupun instansi terkait.

Pengawasan adalah usaha untuk dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan daripada rencana-rencana, instruksi-instruksi, saran-saran dan sebagainya yang telah ditetapkan Dalam pelaksanaannya, pengawasan lapangan hal ini imigrasi beberapa kali bekerja sama dengan instansi terkait lainnya yang dimana juga berperan atau berhubungan dalam pengawasan orang asing. Di samping melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Direktorat Jenderal Imigrasi juga mengadakan operasi terjun langsung secara intern dengan mendatangi tempat-tempat yang memiliki potensi terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan orang asing baik menyangkut kegiatannya maupun keberadaannya selama di Indonesia. Pengawasan lapangan dilakukan di tempat-tempat beradanya orang asing berupa kantor perusahaan, hotel dan sejenisnya, pusat keramaian

dan tempat hiburan lainnya. Berdasarkan sifatnya, pengawasan tersebut terbagi menjadi dua sebagai berikut:

- a) Kegiatan Rutin: Upaya memperoleh data atau keterangan tentang adanya pelanggaran keimigrasian di lapangan yang dilaksanakan oleh petugas dengan berkoordinasi atau berkolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya.
- b) Operasi: Upaya memperoleh data atau keterangan tentang adanya pelanggaran keimigrasian di lapangan yang pelaksanaannya dibatasi dengan daerah operasi, waktu serta adanya dukungan dana. Sumber data pengawasan lapangan meliputi:
  - Hasil pengamatan, wawancara, pelacakan, pembuntutan dan penyusupan.
  - Hasil penilaian sumber data.
  - Hasil penilaian dari masyarakat, berita media masa cetak dan elektronik.
  - Hasil laporan instansi pemerintah dan swasta.
  - Hasil pengembangan semua sumber data yang ada.

Dalam pelaksanaan pengawasan lapangan tersebut petugas imigrasi akan dihadapkan dengan berbagai macam hal kemungkinan yang akan terjadi. Salah satunya dengan menemukan secara langsung orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian langsung di tempat tersebut. Hal ini disebut dengan sebutan tertangkap Tangan. Dengan pengertian tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana keimigrasian, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana keimigrasian itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan tindak pidana keimigrasian yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana keimigrasian.

## 2) Kendala yang Dihadapi Petugas

Masuk pada proses kendala, Indonesia sebagai negara hukum menghendaki penegakan hukum pada segala aspek, termasuk penegakan hukum di bidang keimigrasian.<sup>30</sup> Pelanggaran yang terjadi di seluruh Indonesia, khususnya penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, seperti halnya pada pelaksanaan wewenang pejabat imigrasi dalam menangani pelanggaran Undang-undang keimigrasian. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor fasilitas atau sarana, faktor masyarakat serta faktor budaya.<sup>31</sup> Dalam proses tertangkap tangan juga sering menghadapi beberapa kendala yang kemudian dilakukan analisis menggunakan teori efektivitas hukum, maka dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a) Faktor dari Hukum tersebut

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa faktor substansi hukum adalah indikator dasar yang memengaruhi aspek formil penegakan hukum. Hal tersebut patut dipahami karena penegakan norma dan kaidah hukum acara pidana akan selalu senada dengan wewenang pejabat imigrasi selaku PPNS Keimigrasian. Dalam penelitian ini, hukum yang dimaksudkan disini adalah peraturan perundang-undangan tertulis yang mengatur tentang tertangkap tangan yakin KUHAP, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2021 tentang SOPAP Penangkapan Tertangkap Tangan. Dalam praktik pelaksanaan tertangkap tangan perlu ditunjang produk hukum yang mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.<sup>32</sup> Ketiga peraturan

---

<sup>30</sup> Hartono, B. (2012). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian. *Keadilan Progresif*, 3(1), 61-74.

<sup>31</sup> Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6(1).

<sup>32</sup> Muslih, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 130-152.

tersebut seyogyanya harus konsekuen dan konsisten dari segi substansi materiil dan formilnya.

Pasal 111 KUHAP menjelaskan bahwa tertangkap tangan setiap orang berhak melakukan hal tersebut, serta orang yang berwenang dalam tugas ketentraman, keamanan umum dan ketertiban untuk menangkap tersangka dan lalu di serahkan kepada penyidik atau penyidik. Sedangkan di dalam SOPAP, penangkapan tertangkap tangan dicantumkan bahwa seseorang yang ingin melakukan SOPAP tersebut harus memiliki kualifikasi sebagai PPNS. Hal ini dirasa kurang efektif dalam hal penegakan hukum yang responsif, karena tertangkap tangan mempunyai sifat yang tidak terduga dan untuk kejadiannya tidak dapat ada yang memperkirakan. Hal ini secara tidak langsung merupakan bentuk dari konflik norma hukum yang mana peraturan di bawah bertentangan dengan peraturan di atasnya, mengingat kedudukan KUHAP sebagai dasar hukum formil penegakan hukum pidana. Oleh karenanya peraturan pelaksana yang mengatur tindakan-tindakan formil patut perpedoman pada KUHAP.

#### b) Faktor Penegak Hukum

Dalam berfungsinya hukum itu sendiri, kepribadian dan mental petugas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangatlah penting. Jika suatu peraturan sudah baik, lalu kualitas dari petugas penegak hukum tersebut belum baik, ini merupakan suatu masalah. Selama ini masyarakat menanggapi hukum merupakan petugas atau penegak hukum, dengan pengertian tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum di lapangan. Dalam hal proses tertangkap tangan petugas yang berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut sangat membutuhkan kualitas diri dan mental yang baik. Suatu peraturan akan menjadi kuat dan terlaksana apabila penegak hukum tersebut memiliki mental dan kualitas diri yang baik, agar keputusan yang di ambil oleh penegak hukum (petugas imigrasi) merupakan keputusan yang tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penegak hukum yang mempunyai mental dan kualitas diri yang baik dapat menghilangkan segala bentuk dari negosiasi kearah sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti petugas imigrasi yang melakukan penangkapan orang asing di lapangan, dengan mental dan kualitas diri yang baik, petugas tersebut dengan waktu yang singkat harus dapat mengambil keputusan dengan cepat proses apa yang akan di lakukan oleh petugas tersebut. Jika terdapat kesalahan dalam pengambilan keputusan tersebut, akan berakibat fatal dalam proses penanganan orang asing tersebut.

#### c) Faktor Fasilitas dan Sarana

Dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak merupakan sesuatu hal yang penting. Kegiatan dalam rangka penegakan hukum tidak akan efektif atau berjalan dengan baik apabila tidak di dukung dengan alat dan kendaraan yang professional. Kasus berawal dari Tindakan petugas imigrasi di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan yang sedang melakukan pengawasan di wilayah kerjanya di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Lalu ditemukan orang asing berkewarganegaraan Nigeria. Selanjutnya petugas imigrasi tersebut menanyakan kelengkapan dokumen keimigrasian kepada orang asing tersebut.

Orang asing tersebut tidak berperilaku kooperatif dengan tidak bersedia menunjukkan identitas diri serta kelengkapan dokumen keimigrasian lainnya. Orang asing tersebut justru ingin dirinya dibawa ke kantor imigrasi. Setelah petugas memutuskan untuk membawa orang asing tersebut ke kantor imigrasi, orang asing tersebut dibawa menggunakan kendaraan dinas. Selama perjalanan menuju kantor imigrasi orang asing tersebut tidak bersedia duduk di antara dua petugas pada kursi

tengah, melainkan orang asing tersebut ingin duduk di dekat kaca sebelah kiri. Tanpa dilengkapi pengamanan fisik seperti borgol, lalu orang asing tersebut memulai memukul petugas imigrasi di dalam kendaraan dinas sampai petugas imigrasi tersebut terluka. Petugas pada saat menangani orang asing tersebut tidak dilengkapi dengan alat keamanan diri, hanya mengandalkan keadaan seadanya. Lalu orang asing tersebut berusaha menggigit petugas imigrasi di bagian jaket dan baju, yang berusaha menenangkan orang asing tersebut, kemudian orang asing tersebut berusaha memecahkan kaca kendaraan dinas imigrasi tersebut.

Berdasarkan kejadian ini proses kegiatan penangkapan orang asing dirasa perlu dilengkapi alat keamanan diri serta didukung dengan fasilitas kendaraan yang memiliki standar untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin dilakukan oleh orang asing. Dalam proses kegiatan penangkapan orang asing di lapangan, petugas berhak mendapatkan alat perlindungan diri seperti borgol, senjata api, *body armor*, *bodycam*, serta helm taktikal. Dalam proses pemindahan orang asing sangat perlu dilengkapi dengan kendaraan dengan fasilitas yang memadai serta faktor keamanan dan kenyamanan orang asing tersebut pada saat waktu pemindahan, seiring berkembangnya modus operandi juga dapat menjadi ancaman yang serius untuk pihak imigrasi itu sendiri. Kapasitas dan kualitas petugas imigrasi harus ditingkatkan kembali, salah satunya dengan cara menyelenggarakan pelatihan terkait prosedur pengamanan dan penangkapan, baik yang sudah di rencanakan maupun tidak direncanakan seperti tertangkap tangan. Hal ini dirasa perlu karena dalam hal tertangkap tangan yang bersifat tiba-tiba atau dapat dikatakan tanpa adanya persiapan, siapapun petugas yang menemukan kejadian ini mempunyai kompetensi atau layak untuk meneghadapinya.

#### d) Faktor Lingkungan Masyarakat

Secara tidak langsung, penegak hukum berasal dari masyarakat serta bertujuan untuk memperoleh kedamaian di masyarakat, dalam pengertian dan pengetahuan penegakan hukum dimasyarakat ada yang mempunyai kepatuhan hukum yang tinggi, sedang dan rendah. Dalam hal pelaksanaan penangkapan orang asing oleh petugas imigrasi di lapangan, faktor masyarakat cukup penting dalam proses tersebut, seperti jika orang asing tersebut tertangkap. Jika masyarakat mempunyai pengetahuan hukum yang cukup baik, tentu akan mengurangi masyarakat yang ingin berbuat sesuatu yang dapat merugikan petugas imigrasi dilapangan atau jika masyarakat sampai membantu orang asing tersebut.

Dalam hal terdapat Tindakan yang melanggar peraturan, contohnya seperti pada kasus yang didapatkan oleh petugas imigrasi di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Kejadian tersebut berawal dari ditemukannya orang asing berkewarganegaraan Inggris yang melakukan tindakan *cyber crime*. Pada saat petugas Imigrasi Jakarta Selatan sedang melakukan makan siang pada saat sedang melakukan kegiatan pengawasan. Lalu salah satu petugas melihat orang asing tersebut berjalan memasuki suatu kantor yang terlihat seperti ada kegiatan mencurigakan di dalamnya.

Lalu petugas imigrasi berinisiatif untuk mengikuti orang asing tersebut sampai masuk ke dalam kantor yang ternyata di dalam kantor tersebut ada sekitar empat sampai enam orang asing berkewarganegaraan Inggris yang sedang melakukan tindakan *cyber crime*. Pada pelaksanaan proses tertangkap terhadap orang asing tersebut, petugas sempat tidak diperbolehkan masuk untuk memeriksa oleh pihak kantor.

Petugas imigrasi akan sangat dirugikan jika masyarakat yang dirasa memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan yang benar dengan cara membantu petugas imigrasi dalam rangka penegakan hukum, justru melakukan tindakan menutup-nutupi.

Oleh karena itu pentingnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh masyarakat agar petugas dalam menjalankan penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik. Masyarakat dalam hal ini dapat ikut berperan dalam rangka penegakan hukum salah satunya dengan melakukan pelaporan keberadaan dan kegiatan orang asing tersebut. Hal ini dilakukan karena keterbatasan petugas imigrasi yang tidak sama dengan instansi penegak hukum lainnya, contohnya seperti Polri. Dengan demikian dirasa sangat penting peran masyarakat dalam melakukan pelaporan keberadaan orang asing beserta kegiatannya untuk meringankan dan membantu peran petugas imigrasi.

e) Faktor Budaya

Indonesia menerapkan hukum secara tertulis dan tidak tertulis. Salah satu contoh yang menjadi hukum tidak tertulis yaitu hukum adat. Dalam pelaksanaannya Indonesia memiliki kondisi yang berbeda-beda pada setiap daerahnya. Faktor budaya merupakan faktor yang sangat dekat dengan kondisi wilayah yang cukup melibatkan kesadaran hukum Masyarakat. Faktor budaya hukum akan berbeda setiap daerahnya, sehingga harus melakukan pendekatan dengan cara yang berbeda-beda untuk setiap daerah. Setiap daerah tidak dapat disama ratakan perihal penegakan hukumnya. Dalam hal penangkapan orang asing di suatu daerah pun, petugas imigrasi di lapangan harus mengetahui situasi dan kondisi dilapangan.

Hal-hal yang harus diperhatikan seperti *culture* serta kondisi lingkungan tersebut seperti apa, setelah mengetahui situasi dan kondisi pada lingkungan tersebut, petugas imigrasi dapat menentukan proses dan cara apa saja yang dapat dilakukan untuk tahapan selanjutnya, hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalah pahaman antara petugas dengan warga sekitar daerah tersebut. Cara yang cukup efektif untuk mengenalkan produk hukum keimigrasian kepada masyarakat daerah tersebut yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi perihal peraturan keimigrasian, agar masyarakat tersebut dapat memahami produk hukum keimigrasian yang berlaku serta proses apa saja yang dilakukan oleh petugas imigrasi.

## **B. Reformulasi Prosedur Tertangkap Tangan Orang Asing yang Melanggar Ketentuan Keimigrasian**

### **1. Konsep dan Mekanisme Penerapan Tertangkap Tangan di Instansi Kepolisian**

Tertangkap tangan adalah upaya paksa dalam rangka sebelum masuk pada tahapan proses penyidikan dalam proses penyelesaian perkara suatu tindak pidana. Pasal 1 angka 19 KUHAP tangkap tangan termasuk pada bentuk penangkapan, dan rumusan tentang tangkap tangan yaitu:

- a. Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindakan pidana;
- b. Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
- c. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya;
- d. Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya;
- e. Turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.

Penangkapan dengan tertangkap tangan memiliki perbedaan, karena spesifikasi keadaan yang menyertai penangkapan dalam hal tertangkap tangan. Berikut adalah beberapa ketentuan agar suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai proses tertangkap tangan:

- a. Dapat dilakukan tanpa menggunakan surat perintah;
- b. Harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat;
- c. Penangkapan dapat dilakukan oleh siapapun, baik anggota Polri atau swadaya masyarakat;

d. Penangkapan dilakukan dimana pun tanpa batasan tempat.

Ketentuan lain mengenai tertangkap tangan yaitu penyerahan alat bukti yang diserahkan bersama-sama dengan penyerahan tertangkap tangan kepada penyidik.<sup>33</sup> Pasal 39 ayat (1) KUHP menjelaskan apa saja yang dapat disita sebagai berikut:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalangi-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Tertangkap tangan adalah suatu proses penyelesaian perkara pidana, yang tidak berdiri sendiri. Proses ini tidak dapat berdiri sendiri, tetapi terikat dengan suatu rangkaian lebih lanjut yang tidak dapat mengabaikan aturan hukum. Kekhususan lainnya dari tangkap tangan adalah bahwa tindakannya tidak dibatasi oleh aturan mengenai tempat penangkapan, dimana beberapa penangkapan tidak dapat dilangsungkan di beberapa tempat tertentu. Tangkap tangan dapat dilakukan dimanapun, termasuk di tempat ibadah, ruang persidangan dan ruang sidang perwakilan rakyat.

Setiap anggota Polri berwenang melakukan tangkap tangan, bahkan perluasan dari kewenangan tangkap tangan ini tidak berhenti pada anggota Polri saja. Setiap orang berhak melakukan tangkap tangan. Sebagaimana diterangkan oleh R. Soesilo yaitu apabila seorang bhayangkara mendengar suara orang berteriak meminta tolong. Saat itu terlihat olehnya terdapat seseorang yang berlari keluar rumah dengan tangan berlumuran darah kemudian ia ditangkap dan diperiksa. Sesudah orang tersebut ditangkap dan diperiksa ternyata diketahui bahwa seseorang tersebut baru saja menganiaya seseorang. Tindak pidana penganiayaan tersebut kedapatan segera sesudah dilakukan (tertangkap tangan).

Kewenangan anggota Polri dalam melakukan tangkap tangan adalah kewenangan yang terbatas yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan KUHP. Kewenangan tersebut dimiliki seluruh anggota Polri tanpa memandang status kepangkatan untuk langsung menindak (menangkap) pelaku tindak pidana. Kewenangan tersebut muncul sebagai bagian dari kompetensi anggota Polri untuk menindak sebuah perbuatan yang dicurigai sebagai tindak pidana. Kewenangan tersebut terbatas dalam hal pelaksanaan proses selanjutnya dari tahapan hukum acara pidana. Pembatasan tersebut adalah untuk menghindari terjadi penyalahgunaan kewenangan dan juga untuk menjaga proses penyelesaian perkara pidana dari penyimpangan.

Terkait dengan peraturan pelaksanaan tertangkap tangan yang lebih teknis, dalam instansi kepolisian tidak ada peraturan yang mengatur secara rinci perihal tertangkap tangan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu narasumber yaitu, Riko F. Butarbutar selaku kepala unit 3 Resmob, Kriminal umum Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa dalam perihal tertangkap tangan pada kepolisian, seluruh anggota kepolisian berhak melakukan tertangkap tangan tanpa memandang status pangkat. Kepolisian dalam melakukan proses tertangkap tangan ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Secara garis besar itulah yang menjadi pedoman kepolisian dalam melakukan proses tertangkap tangan. Proses penanganan di kepolisian ini berawal dari:

---

<sup>33</sup> Munib, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justitiable-Jurnal Hukum*, 1(1), 60-73.

- a. Tertangkapnya pelaku yang sedang melakukan tindak pidana, setelah ditemukan pada saat melakukan tindakan pidana tersebut. Pelaku dapat ditangkap oleh masyarakat atau petugas keamanan serta anggota Polri tanpa membedakan kepangkatan.
- b. Apabila anggota Polri menemukan suatu tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan maka tindakan yang perlu diambil antara lain adalah menangkap pelaku dan menyita semua barang bukti, lalu melarang orang-orang yang dianggap perlu, untuk tidak meninggalkan tempat sebelum pemeriksaan ditempat kejadian selesai, serta melaporkan atau menyerahkan tersangka beserta atau tanpa barang bukti kepada Kesatuan Polri yang terdekat dari tempat perkara tersebut dan disertai berita acara tentang tindakan yang telah dilakukan.
- c. Polri yang menerima penyerahan tersangka dan barang bukti segera membuat Laporan Polisi dan memberikan tanda terima laporan.
- d. Membuat surat perintah penyidikan, sebelum dimulainya suatu penyidikan, harus dikeluarkan terlebih dahulu surat perintah penyidikan
- e. Membuat surat perintah tugas, surat perintah tugas ini dikeluarkan setelah surst perintah penyidikan dikeluarkan.
- f. Membuat pemberitahuan kepada kejaksaan berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHP setiap penyidik memulai penyidikan harus memberitahukan kepada kejaksaan, karena agar terjalin kordinasi antara kejaksaan dan kepolisian.

Proses tersebut dapat dihentikan jika kejahatan yang dilakukan tersangka tidak terdapat alasan yang kuat untuk ditahan atau peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak adanya cukup bukti untuk membuktikan jika tersangka bersalah. Dengan pembahasan tersebut, ada perbedaan jika dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi pada proses tertangkap tangan, yaitu pada kewenangan yang diberikan oleh instansi masing-masing. Di instansi Kepolisian, semua anggota Polri berhak dan diberikan kewenangan tanpa memandang pangkat dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan proses tertangkap tangan jika terjadi hal yang dirasa melanggar tindak pidana. Sedangkan pada instansi keimigrasian hanya petugas imigrasi yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses tertangkap tangan.

## **2. Rekontruksi Prosedur Tertangkap Tangan terhadap Orang asing pada Direktorat Jenderal Imigrasi**

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai badan pemerintah atau yang dalam kepustakaan hukum administrasi negara disebut sebagai organ pemerintah (*beestuurorgan*) dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian tentunya memberikan tindakan-tindakan dalam rangka penegakan norma keimigrasian. Tindakan hukum yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan konsep negara hukum yang digagas oleh Julius Stahl, terdapat empat komponen yang wajib dimiliki oleh negara hukum yakni perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan tata usaha negara.<sup>34</sup> Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara harus bersandar pada peraturan perundang-undangan yang telah ada. Hal ini kemudian erat kaitannya dengan asas legalitas pemerintah sebagai prinsip dasar dalam menganalisis legitimasi kewenangan dan tindakan pemerintah. Artinya, pejabat imigrasi dalam melaksanakan fungsinya baik dari sisi pelayanan publik hingga penegakan hukum harus dilandasi oleh norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Keimigrasian atau peraturan pelaksanaannya.

---

<sup>34</sup> Simatupang, T. H. (2021). Human Rights and Protection of Intellectual Property in the Perspective of State Law (a Theoretical View). *Jurnal HAM*, 12, 111.

Penegakan hukum keimigrasian yang merupakan bagian dari unsur negara hukum dalam menegakan norma materil yang ada dalam Undang-Undang Keimigrasian. Soerjono Soekanto turut mengemukakan bahwa upaya penegakan hukum ialah rangkaian tindakan nyata dalam rangka menyelaraskan norma-norma yang telah diatur dalam kaidah hukum serta untuk menjamin ketertiban dan ketentraman masyarakat.<sup>35</sup> Oleh karena itu, upaya-upaya dalam penegakan hukum keimigrasian perlu diatur agar tidak memicu terjadinya kekacauan yang berimbas pada pengaturan keimigrasian yang lebih luas lagi. Utamanya yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni peristiwa tertangkap tangan yang merupakan suatu tindakan nyata oleh pejabat imigrasi sebagai bagian dari penegakan hukum keimigrasian.

Selain itu, terlepas dari substansinya, SOPAP yang telah ada juga belum diketahui sebagian besar petugas imigrasi di UPT. Hal ini dibuktikan dari proses pengamatan dan wawancara langsung yang dilakukan di Kantor Imigrasi TPI Jakarta Selatan ditemukan bahwa masih terdapat beberapa petugas yang tidak familiar bahkan tidak tahu telah adanya SOPAP tersebut. Selanjutnya pada saat pengumpulan data dan wawancara pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Edwardt Robert Silitonga selaku ahli pada Direktorat Jenderal Imigrasi mengatakan bahwa SOPAP tersebut memang sudah disahkan tapi belum disosialisasikan atau diinternalisasikan ke berbagai kantor imigrasi diseluruh Indonesia.

Peristiwa tertangkap tangan ini apabila tidak diatur secara tepat akan berdampak pada keabsahan tindakan dan berpotensi untuk di praperadilan dikarenakan belum efektifnya tentang peraturan yang sudah ada sebelumnya.<sup>36</sup> Maka dari itu, penelitian ini mencoba membangun pemahaman yang logis agar dibuatkan suatu mekanisme penegakan hukum dalam hal ini prosedur tertangkap tangan yang ditujukan sebagai panduan petugas imigrasi khususnya berkaitan dengan fungsi pengawasan dan penindakan keimigrasian kepada orang asing agar tercipta kepastian hukum sesuai konsep negara hukum.<sup>37</sup> Berdasarkan proses penemuan hukum baik melalui metode perbandingan dan pendekatan konseptual, maka dihasilkan sebuah alur atau mekanisme penanganan peristiwa tertangkap tangan oleh petugas.

Berikut merupakan ilustrasi dari tahapan tertangkap tangan secara garis besar yaitu dengan proses awal dengan tertangkapnya orang asing pada saat melakukan pelanggaran.<sup>38</sup> Proses ini dapat terjadi karena adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat dan petugas menemukan langsung kejadian tersebut.<sup>39</sup> Setelah orang asing tersebut tertangkap, petugas memberitahukan perihal hak-hal apa saja yang didapatkan kepada orang asing tersebut (*miranda rules*).<sup>40</sup> Setelah itu orang asing diamankan oleh petugas imigrasi. Bentuk pengamanan ini yaitu meliputi pengamanan terhadap orang asing, saksi serta barang bukti.<sup>41</sup> Lalu secara teknis petugas imigrasi mengambil alih kendali fisik berupa pengamanan terhadap orang asing tersebut.

Hal ini merupakan kegiatan yang cukup sensitif, karena sudah terjadi kontak fisik antara petugas dan orang asing tersebut. Apalagi salah satu elemen yang dikeluarkan oleh Julius Stahl

---

<sup>35</sup> Soerjono, S. (2009). *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

<sup>36</sup> Carundeng, S. J. G. (2021). Prinsip-Prinsip Penangkapan Dan Penahanan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Crimen*, 10(5).

<sup>37</sup> Nugroho, T. A., & Wahyudi, T. (2018). Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 275-293.

<sup>38</sup> Berutu, E. S. (2017). Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Menurut KUHAP Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia. *Lex Crimen*, 6(6).

<sup>39</sup> Apriani, T. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Seorang Penyidik Kepolisian Terhadap Barang Bukti Yang Disita Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Ganec Swara*, 16(1), 1426-1425.


<sup>40</sup> Sofianti, A. I., & Zulkarnain, Z. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Penangkapan Kekerasan Berdasarkan Sistem Hukum Acara Pidana. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3b), 754-764.

<sup>41</sup> Rahman, K. (2020). Problem Pengaturan Upaya Paksa Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 481-500.

yaitu perlindungan hak asasi manusia. Manusia sejak awal dilahirkan sudah memiliki Hak Asasi Manusia yang melekat pada dirinya, salah satu hak yang cocok untuk proses ini adalah hukum asasi peradilan atau *procedural right* yang berisi tentang persamaan atas perlakuan yang di lakukan oleh petugas.<sup>42</sup> Serta segala bentuk perlakuan petugas terhadap orang asing juga harus diperhatikan agar tidak terjadi perlakuan petugas imigrasi yang menyimpang terhadap orang asing. Jika orang asing tersebut tidak terbukti atau tidak memenuhi unsur keterkaitan dengan pelanggaran tersebut, petugas imigrasi dapat melepaskan orang asing tersebut.

Sebaliknya jika orang asing tersebut terindikasi atau terdapat bukti awal melakukan pelanggaran petugas dapat memberikan surat tanda penerimaan paspor atau dengan langsung membawanya ke kantor imigrasi dengan melihat orang asing tersebut kooperatif atau tidak. Jika tidak kooperatif atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing tersebut tergolong berat, maka orang asing tersebut dibawa ke kantor imigrasi untuk dilakukan proses berita acara pemeriksaan (BAP). Setelah proses tersebut selsai, akan dikeluarkan berita acara pendapat yang berisikan tentang keputusan orang asing tersebut bersalah atau tidak bersalah. Jika terbukti tidak bersalah, orang asing tersebut dapat dilepaskan, dan jika orang asing tersebut bersalah, akan dijatuhi keputusan berupa tindakan administratif keimigrasian atau dapat dilakukan penyidikan terhadap kasus tersebut. Berdasarkan hasil analisis, dan melakukan perbandingan dengan negara lain serta instansi lain di atas maka rekomendasi hukum untuk dijadikan konsep prosedur tertangkap tangan terhadap orang asing dalam perspektif keimigrasian, sebagai berikut.

**Bagan 1.**  
**Rekomendasi Hukum Prosedur Tertangkap Tangan Terhadap Orang Asing dalam Perspektif Penegakan Hukum Keimigrasian**



Sumber: Hasil olahan penulis dari berbagai sumber

<sup>42</sup> Thamrin, H. (2020). Law Enforcement in Indonesia in The Perspective of Law States. *Awang Long Law Review*, 2(2), 89-92.

#### D. Kesimpulan

Proses penanganan orang asing yang dilakukan petugas imigrasi terkait tertangkap tangan terhadap orang asing, tentu terlihat dari beberapa faktor hukumnya. Beberapa peraturan atau SOP tentang proses dan penanganan orang asing jika dikategorikan ke dalam tertangkap tangan, pada peraturan atau pedoman tersebut, belum dijelaskan secara merinci alur teknis dalam penanganannya. Peraturan SOPAP penangkapan tertangkap tangan dijelaskan hanya petugas imigrasi yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS saja yang dapat melakukan proses tertangkap tangan tersebut, sedangkan tertangkap tangan adalah suatu proses yang bersifat tiba-tiba tanpa mengetahui informasi terkait orang asing tersebut. Dengan demikian hal ini harus dimaksimalkan kembali dalam rangka penegakan hukum keimigrasian. Mengenai faktor sarana dalam proses tertangkap tangan kerap kali mengalami hambatan terkait dengan kelengkapan alat keamanan diri yang seharusnya lebih diperhatikan dan disiapkan kembali yang bertujuan untuk mengurangi dan mengantisipasi kejadian-kejadian yang akan dihadapi oleh petugas imigrasi. Lalu berkaitan dengan faktor masyarakat yaitu pentingnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan undang-undang yang ada di Indonesia, terutama tentang keimigrasian. Agar pada saat petugas menjalankan tugasnya, masyarakat dapat ikut serta membantu petugas dilapangan dalam rangka penegakan hukum keimigrasian.

Dalam rangka mengefektifkan prosedur tertangkap tangan maka perlu adanya sebuah reformulasi hukum berkaitan dengan SOP tertangkap tangan kepada orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian. Peraturan ini harus menjadi pedoman petugas imigrasi dalam rangka penanganan orang asing yang tertangkap tangan. Oleh karena itu untuk mengakomodir kebutuhan praktis para petugas pada UPT Keimigrasian, maka sangat penting adanya evaluasi perihal SOP tersebut, khususnya perluasan kualifikasi untuk melaksanakan SOP tersebut, seperti pada instansi kepolisian. Dalam aturan tersebut, Polri dapat melakukan proses tertangkap tangan yang dilakukan oleh seluruh anggota kepolisian tanpa memandang status kepangkatan.

#### E. Daftar Pustaka

- Acep, V. D. A., Murtini, E., & Santoso, G. (2023). Menghargai Perbedaan: Membangun Masyarakat Multikultural. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(2), 425-432.
- Achsin, M. Z., & Rosalinda, H. (2021). *Teori-Teori Migrasi Internasional*. Universitas Brawijaya Press.
- Alfarizi, M. A., Syahada, R. N., & Dewi, L. A. K. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Kerja Sama Imigrasi Dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(04), 508-523.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Anggreini, R. I. M., & Herlina, A. (2019). Penerapan Fungsi Keimigrasian Sebagai Penegak Hukum Keimigrasian Dalam Rangka Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural. *Journal of Law And Border Protection*, 1(2), 117-126.
- Andi Sofyan, S. H. (2017). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenada Media.
- Apriani, T. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Seorang Penyidik Kepolisian Terhadap Barang Bukti Yang Disita Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Ganec Swara*, 16(1), 1426-1425.
- Berutu, E. S. (2017). Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Menurut KUHAP Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia. *Lex Crimen*, 6(6).
- Binarto, L. A. (2006). *Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Imigrasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran*

- Undang-Undang Keimigrasian* (Doctoral Dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Carundeng, S. J. G. (2021). Prinsip-Prinsip Penangkapan Dan Penahanan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Crimen*, 10(5).
- Cikpratiwi, F. R. (2017). *Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Visa Sebagai Upaya Pelaksanaan Fungsi Keamanan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian*(Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Daniah, R., & Apriani, F. (2018). Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 8(2).
- Desriani, R. K. (2015). *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum).
- Dewi, E. (2013). Migrasi Internasional Dan Politik Luar Negeri Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 9(1).
- Friderick, I. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Imigran Ilegal Yang Keluar Masuk Wilayah Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Imigrasi. *Diktum*, 2(3), 92-100.
- Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hartono, B. (2012). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian. *Keadilan Progresif*, 3(1), 61-74.
- Jamba, P., Darlisma, D., Prakasa, R. S., Runtunuwu, Y. B., Sihombing, G. K. H. P., Siagian, A.
- Daun, R. (2021). Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan, Penahanan, Dan Penggeledahan Dalam Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, 10(4).
- Longgarini, A. T., Shaafiyah, A. N., & Rahmaningtias, B. M. (2023). Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 1474-1484.
- Lubis, D. D., & Wiraputra, A. R. (2022). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Investor Asing Di Indonesia. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(4), 1-12.
- Manao, H., & Eddy, T. (2013). Kajian Yuridis Atas Penangkapan Dan Penahanan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Putusannomor: 15/Pra. Pid/2012/PN. Mdn Dan Putusan Nomor: 01/Pid. Pra/Per/2012/PN. Stb). *Jurnal Mercatoria*, 6(2), 176-189.
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 145-157.
- Munib, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justitiable-Jurnal Hukum*, 1(1), 60-73.
- Muslih, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 130-152.
- Nugroho, T. A., & Wahyudi, T. (2018). Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 275-293.
- Nusi, H. S. (2016). Penangkapan Dan Penahanan Sebagai Upaya Paksa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 5(4).
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6(1).

- Panjaitan, B. S., & SH, M. (2022). *Hukum Acara Pidana Sudut Pandang Advokat*. Deepublish.
- Rahayu, D. P., SH, M., & Ke, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Rahman, K. (2020). Problem Pengaturan Upaya Paksa Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 481-500.
- Renggong, R. (2016). *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Kencana.
- Soerjono, S. (2009). *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Romdiati, H. (2015). Globalisasi Migrasi Dan Peran Diaspora: Suatu Kajian Pustaka. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 10(2), 89-100.
- Setiawati, D. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay). *Pandecta Research Law Journal*, 10(1).
- Setiyawan, A. R., Chandra, T. Y., & Mau, H. A. (2022). Penggunaan Senjata Api Oleh Petugas Imigrasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Keimigrasian. *Syntax Idea*, 4(11), 1558-1571.
- Simatupang, T. H. (2021). Human Rights and Protection of Intellectual Property in the Perspective of State Law (a Theoretical View). *Jurnal HAM*, 12, 111.
- Sinaga, L. (2023). Teologi Migrasi Dan Diakonia Transformatif: Sebuah Tawaran Berteologi Merespons Realitas Migrasi di Era Globalisasi. *Dunamis: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 7(2), 610-626.
- Sofianti, A. I., & Zulkarnain, Z. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Penangkapan Kekerasan Berdasarkan Sistem Hukum Acara Pidana. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3b), 754-764.
- Syahputra, R. (2023). Kebijakan Migrasi Dan Implikasinya Terhadap Integrasi Sosial. *Literacy Notes*, 1(2).
- Tasya, M. A., Sari, A. M., Ramadhani, H. S., Putri, A. A., & Fathir, M. (2024). Pengaruh Migrasi Terhadap Konsep Kewarganegaraan Di Negara-Negara Maju. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika*, 1(3), 310-315.
- Thamrin, H. (2020). Law Enforcement in Indonesia In The Perspective of Law StateS. *Awang Long Law Review*, 2(2), 89-92.
- Wulandari, A., Rani, M., Meliana, S., & Marisa, W. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Imigrasi Ilegal: Analisis Peraturan dan Tantangan di Indonesia. *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 368-372.
- Zenobia Pasaribu, T. A. (2022). Reformasi Hukum Imigrasi Tantangan dan Peluang Dalam Menangani Migrasi Global. *Judge: Jurnal Hukum*, 3(02), 66-69.